



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 937 /KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024/2025**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 360/3653/208.3/2024 tanggal 20 November 2024 perihal Surat Edaran Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi Tahun 2024/2025, maka perlu menetapkan status tanggap darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Pacitan Tahun 2024/2025;
 - b. bahwa berdasarkan laporan kejadian bencana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Nomor : 300.2.12.2/947/408.57/2024 tanggal 24 November 2024 hal Laporan Kejadian Bencana Periode Kejadian bulan November 2024, bahwa bencana yang terjadi menimbulkan kerugian warga masyarakat sehingga perlu dilakukan upaya-upaya pengurangan risiko bencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Di Kabupaten Pacitan Tahun 2024/2025.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bencana;
 5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Status Tangap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Pacitan Tahun 2024/2025.
- KEDUA** : Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini adalah suatu keadaan ketika ancaman bencana benar-benar terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan 22 Februari 2025.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 25 - 11 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

